



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rustam Ahad, S.Sos alias Utam;
Tempat lahir : Sagea
Umur / tanggal Lahir : 34 tahun / 15 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sagea Kecamatan Weda Utara
Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirausaha;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal tanggal 14 April 2019 sampai dengan 13 Mei 2019;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 16 April 2019;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Ahad, S.Sos alias Utam, bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba Warna Putih Type Satellite L735.
 - 1 (satu) buah Charger Laptop Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Printer Epson Warna Hitam Type L120.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-022676 dengan tanggal dikeluarkan 18 Juli 2016 serta masa berlaku dari tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 18 Desember 2016 dengan pemilik a.n Marzuki Harun, warna kuning dan ukuran HVS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Juni 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan 08 Desember 2016 dengan pemilik a.n Ardiman Koli, warna kuning dan ukuran HVS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2019 dengan pemilik a.n Safrin Ade, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Juni 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2019 dengan pemilik a.n Idris Syahbuddin, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2019 dengan pemilik a.n Hasib Kader, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 09

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan 09 Desember 2019 dengan pemilik a.n Wujud Mursid, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Juni 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2018 dengan pemilik a.n Samsul Ardhi Ramli, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 09 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan 09 Desember 2019 dengan pemilik a.n Albar Rajun, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2019 dengan pemilik a.n Sukur Yusuf, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 03 September 2018 serta masa berlaku dari tanggal 03 September 2018 sampai dengan 03 Maret 2019 dengan pemilik a.n Maskur Dahlan, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-022676 dengan tanggal dikeluarkan 16 Juli 2016 serta masa berlaku dari tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 11 Januari 2019 dengan pemilik a.n. Marzuki Harun, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-022676 dengan tanggal dikeluarkan 11 Juli 2018 serta masa berlaku dari tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 11 November 2018 dengan pemilik a.n. Rustam Husen, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Rustam Ahad, S.Sos alias Utam, pada bulan Juli 2018 sampai dengan Bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2018, Saksi Marzuki Harun Alias Marju di beritahukan oleh pihak PT. IWIP untuk segera datang membawa berkas dan menandatangani kontrak kerja dengan PT. IWIP namun terkendala dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang saksi miliki sudah tidak berlaku, kemudian saksi datang kepada Terdakwa Rustam Ahad, S.Sos alias Utam untuk meminta tolong merubah tanggal berlaku Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kemudian saksi bersama-sama Terdakwa Rustam Ahad, S.Sos alias Utam masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian terdakwa Terdakwa Rustam Ahad, S.Sos alias Utam mulai merubah isi dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) milik Saksi Marzuki Harun alias Marjun dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli kemudian mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada didalam Leptop merk Toshiba milik terdakwa dengan merubah masa berlaku yang awalnya berlaku dari tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 18 Desember 2016 menjadi 11 Juni 2018 sampai dengan 11 Januari 2019, setelah itu terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada Saksi Marzuki Harun alias Marju;

- Bahwa pada Bulan September 2018, terdakwa kembali membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu atas nama Saksi Idris Sahabuddin Alias Idris, Saksi Maskur Dahlan alias Maskur, Saksi Safrin Ade alias Saf, dan Saksi Sukur Yusuf alias Sukur, yang diperuntukan untuk memasukan lamaran kerja ke PT. IWIP dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli milik Saksi Ardiman Koli alias Adi, kemudian terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Leptop merk Toshiba milik terdakwa dengan merubah identitas dan tanggal masa berlaku serta tanggal di keluarkannya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), setelah itu Terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada Saksi Idris Sahabuddin Alias Idris, Saksi Maskur Dahlan alias Maskur, Saksi Safrin Ade alias Saf, dan Saksi Sukur Yusuf alias Sukur;

- Bahwa pada Bulan Oktober 2018, Terdakwa kembali membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) fotocopy palsu atas nama Saksi Albar Rajun alias Albar, Saksi Hasib Kader alias Ibo dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli milik Saksi Ardiman Koli alias Adi, sedangkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu atas Nama Rustam Husen alias Rustam discan dengan menggunakan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli atas nama Marzuki Harun alias Marjun, kemudian Terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Leptop merk Toshiba milik Terdakwa dengan merubah identitas dan tanggal masa berlaku serta tanggal di keluarkannya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), setelah itu Terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan surat

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada Saksi Albar Rajun Alias Albar, Saksi Hasib Kader alias Ibo dan Saksi Rustam Husen alias Rustam;

- Bahwa kemudian pada Bulan November 2018, Terdakwa kembali membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu atas nama Saksi Samsul Ardhi Ramli alias Samsul dan Saksi Wujud Mursid alias Udo, dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli milik Saksi Ardiman Koli alias Adi, kemudian Terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Leptop merk Toshiba milik terdakwa dengan merubah identitas dan tanggal masa berlaku serta tanggal di keluarkannya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), setelah itu Terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada Saksi Samsul Ardhi Ramli alias Samsul dan Saksi Wujud Mursid alias Udo;
- Bahwa akibat pemalsuan surat/pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) foto copy palsu Saksi Marzuki Harun, Saksi Idris Syahbuddin, Saksi Syukur Yusuf, Saksi Maskur Dahlan, Saksi Rustam Husen, Saksi Wujud Mursid, Saksi Samsul Ardhi Ramli, Saksi Albarrajun, Saksi Safrin Ade dan Saksi Hasib Kader yang di lakukan oleh Terdakwa Rustam Ahad alias Utam mengakibatkan Negara tidak mendapatkan pemasukan dari PNBPN (penerimaan Negara bukan pajak) Sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah), dimana dalam pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) terdapat PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar SKCK;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 708/DCF/II/2018, tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat oleh Atik Harini, ST, M.Adm.SDA, I Nengah Tetep, ST, MH, Angelia Sherly, Amd selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 1. Dokumen bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/ Sat Intelkam, Nama : Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda, Pada tanggal : 18 Juli 2016 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor :

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam, Nama : Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda, Pada tanggal : 18 Juli 2016.
2. Dokumen bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam, Nama : Rustam Husen yang dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 11 Juli 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembandingan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam Nama : Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di: Weda Pada tanggal : 18 Juli 2016.
 3. Dokumen bukti (QDC) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Albar Rajun Dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 09 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembandingan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda pada tanggal :08 Juni 2018.
 4. Dokumen bukti (QDD) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Hasib Kader yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembandingan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
 5. Dokumen bukti (QDE) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Idris Syahbuddin yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
6. Dokumen bukti (QDF) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Maskur Dahlan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 03 September 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018;
 7. Dokumen bukti (QDG) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Safrin Ade yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
 8. Dokumen bukti (QDH) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Samsul Ardhi Ramli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Juni 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : ARDIMAN KOLI yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.

9. Dokumen bukti (QDI) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : SUKUR YUSUF yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.

10. Dokumen bukti (QDJ) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Wujud Mursid yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 09 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Rustam Ahad, S.Sos alias Utam, pada bulan Juli 2018 sampai dengan Bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, sehingga dipandang sebagai

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2018, Saksi Marzuki Harun alias Marju di beritahukan oleh pihak PT. IWIP untuk segera datang membawa berkas dan menandatangani kontrak kerja dengan PT. IWIP namun terkendala dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang saksi miliki sudah tidak berlaku, kemudian saksi datang kepada Terdakwa Rustam Ahad, S.Sos alias Utam untuk meminta tolong merubah tanggal berlaku Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kemudian Saksi bersama-sama Terdakwa Rustam Ahad, S.Sos alias Utam masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa Rustam Ahad, S.Sos alias Utam mulai merubah isi dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) milik Saksi Marzuki Harun alias Marjun dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli kemudian mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Laptop merk Toshiba milik terdakwa dengan merubah masa berlaku yang awalnya berlaku dari tanggal 18 Juli 2016 s/d 18 Desember 2016 menjadi 11 Juni 2018 s/d 11 Januari 2019, setelah itu terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada Saksi Marzuki Harun alias Marju.
- Bahwa pada Bulan September 2018, terdakwa kembali membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu atas nama Saksi Idris Sahabuddin alias Idris, saksi Maskur Dahlan alias Maskur, Saksi Safrin Ade alias Saf, dan Saksi Sukur Yusuf alias Sukur, yang diperuntukan untuk memasukan lamaran kerja ke PT. IWIP dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli milik Saksi Ardiman Koli alias Adi, kemudian Terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Laptop merk Toshiba milik Terdakwa dengan merubah identitas dan tanggal masa berlaku serta tanggal di keluarkannya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), setelah itu Terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada Saksi Idris Sahabuddin alias Idris, Saksi Maskur Dahlan alias Maskur, Saksi Safrin Ade alias Saf, dan Saksi Sukur Yusuf alias Sukur;

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Oktober 2018, terdakwa kembali membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) fotocopy palsu atas nama Saksi Albar Rajun alias Albar, Saksi Hasib Kader alias Ibo dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli milik Saksi Ardiman Koli alias Adi, sedangkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu atas nama Rustam Husen alias Rustam discan dengan menggunakan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli atas nama Marzuki Harun alias Marjun, kemudian Terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Leptop merk Toshiba milik Terdakwa dengan merubah identitas dan tanggal masa berlaku serta tanggal di keluarkannya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), setelah itu Terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada saksi Albar Rajun alias Albar, Saksi Hasib Kader alias Ibo dan saksi Rustam Husen alias Rustam;
- Bahwa kemudian pada Bulan November 2018, Terdakwa kembali membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu atas nama Saksi Samsul Ardhi Ramli alias Samsul dan Saksi Wujud Mursid alias Udo, dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli milik Saksi Ardiman Koli alias Adi, kemudian Terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Leptop merk Toshiba milik terdakwa dengan merubah identitas dan tanggal masa berlaku serta tanggal di keluarkannya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), setelah itu terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada Saksi Samsul Ardhi Ramli alias Samsul dan Saksi Wujud Mursid alias Udo;
- Bahwa akibat pemalsuan surat/pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) foto copy palsu Saksi Marzuki Harun, Saksi Idris Syahbuddin, Saksi Syukur Yusuf, Saksi Maskur Dahlan, Saksi Rustam Husen, Saksi Wujud Mursid, Saksi Samsul Ardhi Ramli, Saksi Albarrajun, Saksi Safrin Ade dan Saksi Hasib Kader yang di lakukan oleh Terdakwa Rustam Ahad alias Utam mengakibatkan Negara tidak mendapatkan pemasukan dari PNPB (penerimaan Negara bukan pajak) sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah), dimana dalam pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian) terdapat PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar SKCK.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 708/DCF/II/2018, tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat oleh Atik Harini, ST, M.Adm.SDA, I Nengah Tetep, ST, MH, Angelia Sherly, Amd selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 1. Dokumen bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam, Nama : Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda, Pada tanggal : 18 Juli 2016 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam, Nama : Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda, Pada tanggal : 18 Juli 2016.
 2. Dokumen bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam, Nama : RUSTAM HUSEN yang dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 11 Juli 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam Nama : Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 18 Juli 2016.
 3. Dokumen bukti (QDC) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Albar Rajun Dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 09 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda pada tanggal : 08 Juni 2018.
 4. Dokumen bukti (QDD) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Hasib Kader yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera TengahAH dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
5. Dokumen bukti (QDE) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Idris Syahbuddin yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Juni 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
 6. Dokumen bukti (QDF) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Maskur Dahlan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 03 September 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
 7. Dokumen bukti (QDG) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : SAFRIN ADE yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
8. Dokumen bukti (QDH) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Samsul Ardhi Ramli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Juni 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
 9. Dokumen bukti (QDI) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Sukur Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
 10. Dokumen bukti (QDJ) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Wujud Mursid yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 09 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 269 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Albar Rajun alias Albar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat SKCK tersebut dikarenakan Terdakwa bisa membuat SKCK atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Kejadian pembuatan SKCK tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekitar pukul 14.00 WIT pada bulan Oktober 2018 di tempat Foto Copy dan Studio milik Terdakwa tepatnya di samping rumah milik Terdakwa di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pembuatan SKCK milik Saksi tersebut, Saksi hanya meminta kepada Terdakwa untuk membuat SKCK milik Saksi, kemudian beberapa hari kemudian Saksi menemui lagi Terdakwa dan SKCK atas nama Saksi sendiri sudah jadi dalam bentuk foto copy warna hitam putih ukuran kertas HVS;
- Bahwa dalam pembuatan SKCK milik Saksi tersebut ada orang lain yang mengetahui yakni Saksi Marzuki Harun, bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari Saksi Marzuki Harun tersebut yang menyatakan Terdakwa dapat membuat SKCK;
- Bahwa awalnya Saksi melamar pekerjaan buruh kasar di PT IWIP, namun sebelum menyerahkan berkas ke PT IWIP, Saksi kekurangan berkas lamaran berupa SKCK, sedangkan untuk membuat SKCK tersebut saya tidak punya uang, sehingga Saksi menceritakan hal tersebut kepada keluarga dan teman, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Marzuki Harun menyatakan bahwa Terdakwa bisa membuat SKCK, sehingga pada hari tanggal sekitar pukul 14.00 WIT pada bulan Oktober 2018 saya menemui Terdakwa di tempat usaha Foto Copy dan

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Studionya, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Utam tolong nga bantu pe saya dulu bikin saya punya SKCK dan setelah saya dapat panggil perusahaan setelah itu saya baru buat SKCK yang asli", kemudian Terdakwa mengatakan "yang penting kalo saya so bikin SKCK nanti ngoni so gajian baru bikin ngoni pe SKCK di Weda cepat". Selanjutnya Terdakwa memfoto Saksi dan Saksi disuruh meninggalkan tempat usahanya dan kembali lagi pada 3 (tiga) hari kemudian, setelah 3 (tiga) hari Saksi temui lagi Terdakwa di tempat usaha Foto Copy tersebut dan didapat SKCK atas nama Saksi sendiri sudah jadi dalam bentuk Foto Copy berwarna hitam putih ukuran HVS, dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang biaya foto copy. Kemudian pada tanggal 19 November 2018 Saksi diterima kerja sebagai Buruh Kasar di PT. IWIP tersebut;

- Bahwa Saksi menemui Terdakwa untuk membuat SKCK tersebut karena Terdakwa adalah keluarga, Saksi sebagai paman Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SKCK sebagai syarat melamar pekerjaan sebagai buruh kasar di PT. IWIP;
- Bahwa Ya, sebelumnya saya mengetahui bahwa SKCK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah palsu, namun dikarenakan waktu yang mendesak sehingga saya meminta Terdakwa untuk membuat SKCK tersebut;
- Bahwa Saksi hanya diminta foto copy KTP dan foto yang di foto langsung oleh Terdakwa dan tidak diminta biaya pada saat Saksi menemui Terdakwa tersebut. Saksi juga tidak mengetahui apa saja syarat surat-surat dan dokumen pribadi yang dibutuhkan untuk membuat SKCK secara resmi tersebut;
- Baha Saksi mengetahui tempat membuat SKCK yang resmi yakni Polisi di Kantor Polres Halmahera Tengah di Weda, tetapi saat itu Saksi tidak punya uang dan masih mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat SKCK di Kantor Polisi di Polres Halteng;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menolak atau manganjurkan Saksi untuk membuat SKCK di Kantor Polres Halteng, bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa dan meminta tolong membuat SKCK tersebut Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mendapatkan bentuk surat SKCK tersebut, Saksi hanya meminta tolong dibuatkan SKCK kepada

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Terdakwa, yang Saksi ketahui bahwa di tempat usaha foto copy milik Terdakwa terdapat mesin foto copy, dan di meja kerja Terdakwa terdapat laptop berwarna putih dan printer;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada asli SKCK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, dan saya juga tidak mengetahui apakah Terdakwa yang membuat SKCK tersebut atau Terdakwa buat langsung di kantor polisi, Saksi hanya menerima dari Terdakwa SKCK dalam bentuk foto copy berwarna hitam putih ukuran HVS, dan SKCK tersebut mirip sekali dengan asli, bahwa tujuannya sementara, saat Saksi melamar kerja di PT. IWIP dan SKCK hitam putih tersebut diterima oleh perusahaan PT. IWIP;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak izin terhadap Terdakwa untuk membuat SKCK tersebut, dan Saksi juga tidak tahu apakah ada atau tidak kerjasama antara Terdakwa dan polisi dari Polres Halteng;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu ada orang lain atau tidak yang membuat SKCK kepada Terdakwa, Saksi hanya tahu SKCK milik sendiri, dan Saksi juga pernah diperiksa oleh polisi bahwa benar Saksi telah meminta Terdakwa untuk membuat SKCK milik saya tersebut. Setelah Saksi diperiksa oleh polisi Saksi diberi tahu oleh Polisi bahwa Terdakwa membuat SKCK milik teman lainnya salah satunya milik Saksi Marzuki Harun;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dalam perkara ini, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah salah, sebab Saksi telah meminta Terdakwa untuk membuat SKCK milik Saksi sendiri, seharusnya yang membuat SKCK tersebut adalah polisi di Polres Halteng;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan saya bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara atas kasus pembuatan SKCK atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi kenal dimana barang bukti tersebut adalah benar SKCK a.n. Albar Rajun yang dibuat oleh Terdakwa untuk Saksi dan mengetahui Laptop serta printer tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai buruh kasar di PT. IWIP, Saksi mulai berkerja pada tanggal 19 November 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melamar kerja sebagai buruh kasar di PT. IWIP tersebut perusahaan mensyaratkan SKCK salah satu berkas bagi pelamar kerja, dan dikarenakan waktu yang terdesak harus segera diserahkan ke perusahaan akhirnya Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat SKCK milik Saksi tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan di Perusahaan PT. IWIP tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota Polri dan ia tidak pernah mengaku-ngaku sebagai polisi, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani ditambah dengan usaha foto copy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dimana tidak keberatan dan membenarkannya;.

2. Saksi **Marzuki Harun alias Jukis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memalsukan SKCK tersebut dikarenakan Terdakwa bisa membuat SKCK atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pemalsuan SKCK tersebut terjadi pada hari dan tanggal dan jam yang sudah lupa bulan Juli 2018 di di rumah milik Terdakwa di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pemalsuan SKCK milik Saksi tersebut, yakni pertama Terdakwa menscan SKCK asli milik Saksi yang telah habis masa berlakunya, kemudian hasil scan tersebut dibuat dalam Laptop menggunakan aplikasi Photosop kemudian mengganti masa berlaku SKCK tersebut dan mencetak SKCK palsu tersebut menggunakan printer dengan hasil hitam putih ukuran kertas HVS;
- Bahwa dalam pembuatan SKCK milik Saksi tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui hanya Saksi sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi memasukan lamaran pekerjaan pada bulan Januari 2018 pada PT IWIP, kemudian pada bulan Juli Tahun 2018 Saksi dapat panggilan wawancara di PT IWIP tersebut, akan tetapi Saksi memiliki kekurangan berkas yakni SKCK, kemudian Saksi mengecek berkas pribadi dan didapati SKCK Saksi yang sudah lama habis masa berlakunya yakni habis pada 18 Desember 2016.

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada hari, tanggal, dan jam yang sudah lupa pada bulan Juli 2018 tersebut, pada malam harinya Saksi menemui Terdakwa selaku paman yang memiliki usaha foto copy dan studio. Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi membutuhkan SKCK dalam waktu yang sangat mendesak untuk wawancara panggilan kerja di PT IWIP, sedangkan Saksi kurang berkas SKCK, dan SKCK yang Saksi miliki telah habis masa berlakunya yakni pada tanggal 18 Desember 2016, sehingga Saksi menerangkan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memperpanjang masa berlaku SKCK tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi dan tidak meminta uang bayaran, sehingga kami langsung masuk ke dalam rumah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghidupkan laptop serta printer yang bisa scan, selanjutnya Terdakwa menscan SKCK lama milik Saksi, tidak lama kemudian SKCK tersebut muncul dalam laptop milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat SKCK tersebut dalam aplikasi Photosop dan mengganti masa berlaku SKCK tersebut yakni dari tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan 11 Januari 2019 yang dikerjakan tidak lebih dari 30 menit, kemudian SKCK dicetak dengan printer dengan hasil hitam putih ukuran kertas HVS. Setelah mendapatkan SKCK palsu tersebut Saksi membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang cetak dan foto copy. Kemudian SKCK tersebut Saksi masukan ke dalam kelengkapan berkas lamaran kerja di PT IWIP sehingga akhirnya Saksi diterima menjadi Karyawan di PT. IWIP sejak tanggal 1 September 2018 tersebut;

- Bahwa Saksi menemui Terdakwa untuk membuat SKCK palsu tersebut karena waktu yang mendesak untuk melengkapi berkas lamaran pekerjaan di PT IWIP, sehingga apabila Saksi membuat di kantor polisi takut waktu Saksi tidak cukup, dan bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki usaha Foto Copy sekaligus Terdakwa adalah paman Saksi, sehingga Saksi mencoba dan memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat SKCK palsu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat membuat SKCK yang resmi yakni polisi di Kantor Polres Halmahera Tengah di Weda, tetapi saat itu saya tidak punya uang dan masih dalam mencari pekerjaan serta waktu yang mendesak untuk segera melengkapi berkas dan Saksi dapat

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



menandatangani kontrak kerja, sehingga dikhawatirkan peluang saya berkerja di PT IWIP diisi oleh orang lain;

- Bahwa Saksi pernah membuat SKCK di kantor polisi di Polres Halteng pada tahun 2016, tetapi SKCK tersebut sudah habis masa berlakunya yakni pada tanggal 18 Desember 2016, dan bahwa Saksi juga mengetahui bahwa SKCK tersebut masa berlakunya hanya 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menolak atau manganjurkan Saksi untuk membuat SKCK di Kantor Polres Halteng, bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa dan meminta tolong membuatkan SKCK palsu tersebut Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak izin terhadap Terdakwa untuk membuat SKCK tersebut, dan Saksi juga tidak tahu apakah ada atau tidak kerjasama antara Terdakwa dan polisi dari Polres Halteng;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan SKCK tersebut yakni Negara tidak menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) pada kepolisian sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per lembar SKCK, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipidana;
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya tahu ada orang lain yang membuat SKCK kepada Terdakwa yakni Saksi Albar, dan Saksi juga pernah diperiksa oleh polisi bahwa benar Saksi telah meminta Terdakwa untuk membuatkan SKCK milik Saksi tersebut. Setelah Saksi diperiksa oleh polisi Saksi diberi tahu oleh polisi bahwa Terdakwa membuat SKCK milik teman lainnya diantaranya milik Saksi Udo, Saksi Saf, Saksi sukur, dan saudara Ibo;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dalam perkara ini, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah salah, sebab Saksi telah meminta Terdakwa untuk membuatkan SKCK milik Saksi sendiri, seharusnya yang membuat SKCK tersebut adalah polisi di Polres Halteng;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara atas kasus pembuatan SKCK atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa SKCK a.n. Marzuki Harun asli milik Saksi dan mengetahui Laptop serta printer tersebut milik Terdakwa

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



yang digunakan untuk membuat SKCK palsu a.n. Saksi sendiri Marzuki Harun;

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai buruh kasar di PT. IWIP, Saksi mulai berkerja pada tanggal 1 September 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat Saksi melamar kerja sebagai buruh kasar di PT. IWIP tersebut perusahaan mensyaratkan SKCK salah satu berkas bagi pelamar kerja, dan dikarenakan waktu yang terdesak harus segera diserahkan ke perusahaan sebagai syarat kontrak kerja, akhirnya Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat SKCK palsu milik Saksi sendiri tersebut sebagai syarat tanda tangan kontrak kerja di Perusahaan PT. IWIP tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota Polri dan ia tidak pernah mengaku-ngaku sebagai polisi, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani ditambah dengan usaha foto copy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dimana tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Safrin Ade alias Saf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat SKCK palsu tersebut dikarenakan Terdakwa bisa membuat SKCK palsu atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pembuatan SKCK palsu tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekitar pukul 21.30 WIT pada bulan September 2018 di tempat Foto Copy dan Studio milik Terdakwa tepatnya di samping rumah milik Terdakwa di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pembuatan SKCK palsu milik Saksi tersebut, Saksi hanya meminta kepada Terdakwa untuk membuat SKCK milik Saksi, kemudian Terdakwa meminta foto copy KTP dan Foto , Saksi menunggu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit dan SKCK atas nama Saksi sendiri sudah jadi dalam bentuk foto copy warna hitam putih ukuran kertas HVS;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan SKCK palsu milik Saksi tersebut ada orang lain yang mengetahui yakni Saksi Sukur, bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari saksi Sukur tersebut yang menyatakan Terdakwa dapat membuat SKCK;
- Bahwa awalnya Saksi melamar pekerjaan di PT. IWIP, namun Saksi tidak mempunyai SKCK yang menjadi persyaratan sebelum menyerahkan berkas ke PT. IWIP tersebut, sedangkan untuk membuat SKCK tersebut Saksi tidak punya uang, sehingga Saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi Sukur yang sama-sama mengajukan lamaran pekerjaan di PT IWIP tersebut, dimana sebelumnya Saksi bertanya kepada saksi Sukur "nga so ada SKCK?" saksi Sukur jawab "so ada, bisa buat di Utam, dia bisa bikin" kemudian Saksi Sukur menerangkan bahwa Terdakwa bisa membuat SKCK. sehingga pada hari tanggal sekitar pukul 21.30 WIT pada bulan September 2018 Saksi menemui Terdakwa di tempat usaha Foto Copy dan Studionya, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "apakah kamu bisa bikin SKCK milik saya" Terdakwa jawab "iya, saya bisa bikin" selanjutnya Terdakwa menanyakan identitas Saksi secara langsung dan meminta foto copy KTP dan foto Saksi, sambil mengetik di depan laptop milik Terdakwa dan Saksi disuruh menunggu, setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencetak SKCK palsu tersebut menggunakan printer dalam bentuk Foto Copy berwarna hitam putih ukuran HVS yang berisi identitas Saksi sendiri, dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang biaya foto copy. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2018 Saksi diterima kerja di PT. IWIP tersebut;
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa untuk membuat SKCK palsu tersebut karena pada saat tersebut Saksi juga mencetak pas photo kepada Terdakwa yakni ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, serta dari keterangan Saksi Sukur Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa bisa tidak membuat SKCK, Terdakwa menerangkan ia bisa membuat SKCK tersebut dan bahwa saat itu juga Saksi belum punya uang yang cukup untuk berangkat ke Weda untuk membuat SKCK asli di Kantor Polres Halmahera Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui bahwa SKCK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah palsu, namun dikarenakan waktu yang mendesak dan belum memiliki uang sedangkan Saksi sendiri masih

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



mencari pekerjaan, sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk membuat SKCK palsu tersebut;

- Bahwa Saksi ditanya langsung dan hanya diminta foto copy KTP dan foto yang di foto pada saat Terdakwa membuat SKCK palsu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat membuat SKCK yang resmi yakni polisi di Kantor Polres Halmahera Tengah di Weda, tetapi saat itu Saksi tidak punya uang dan masih mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah membuat SKCK di kantor polisi di Polres Halteng pada saat masih sekolah yakni pada masa SMA di Polres Halmahera Tengah dengan biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menolak atau manganjurkan Saksi untuk membuat SKCK di Kantor Polres Halteng, bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa dan meminta tolong membuatkan SKCK tersebut Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mendapatkan bentuk surat SKCK tersebut, Saksi hanya meminta tolong dibuatkan SKCK kepada Terdakwa, yang Saksi ketahui bahwa di tempat usaha foto copy milik Terdakwa terdapat mesin foto copy, dan di meja kerja Terdakwa terdapat laptop berwarna putih dan printer, tetapi Saksi tidak memperhatikan pada saat Terdakwa membuat SKCK palsu tersebut, sebab Saksi duduk menunggu agak jauh dari meja kerja Terdakwa tersebut;
- Bahwa Tidak pernah ada asli SKCK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Saksi hanya menerima dari Terdakwa SKCK dalam bentuk foto copy berwarna hitam putih ukuran HVS, dan SKCK tersebut mirip sekali dengan asli, bahwa tujuannya sementara, saat Saksi melamar kerja di PT. IWIP dan SKCK hitam putih tersebut diterima oleh perusahaan PT. IWIP;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak izin terhadap Terdakwa untuk membuat SKCK tersebut, dan Saksi juga tidak tahu apakah ada atau tidak kerjasama antara Terdakwa dan polisi dari Polres Halteng;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat SKCK palasu tersebut adalah memalsukan SKCK dari pihak kepolisian dan dapat dipidana;
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya tahu ada orang lain yang membuat SKCK kepada Terdakwa yakni Saksi Sukur, dan bahwa Saksi juga pernah diperiksa oleh polisi bahwa benar Saksi telah meminta Terdakwa untuk membuatkan SKCK palsu milik Saksi tersebut. Setelah Saksi diperiksa oleh polisi Saksi diberi tahu oleh polisi bahwa Terdakwa

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



membuat SKCK palsu milik teman lainnya diantaranya milik Saksi Udo, dan Saksi Jukis;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dalam perkara ini, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah salah, sebab Saksi telah meminta terdakwa untuk membuat SKCK milik Saksi sendiri, seharusnya yang membuat SKCK tersebut adalah polisi di Polres Halteng;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara atas kasus pembuatan SKCK atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa SKCK palsu a.n. Safrin Ade yang dibuat oleh Terdakwa untuk Saksi dan mengetahui Laptop serta printer tersebut milik Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membuat SKCK palsu tersebut, selebihnya barang bukti tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai buruh kasar di PT IWIP, Saksi mulai berkerja pada tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat Saksi melamar kerja sebagai buruh kasar di PT. IWIP tersebut perusahaan mensyaratkan SKCK salah satu berkas bagi pelamar kerja, dan dikarenakan waktu yang terdesak harus segera diserahkan ke perusahaan akhirnya Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat SKCK milik Saksi tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan di Perusahaan PT. IWIP tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota Polri dan ia tidak pernah mengaku-ngaku sebagai polisi, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani ditambah dengan usaha foto copy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dimana tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Wujud Mursid alias Udo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat SKCK palsu tersebut dikarenakan Terdakwa bisa membuatkan SKCK palsu atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pembuatan SKCK palsu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 20.00 WIT di tempat Foto Copy dan Studio milik Terdakwa tepatnya di samping rumah milik Terdakwa di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pembuatan SKCK palsu milik Saksi tersebut, Saksi hanya meminta kepada Terdakwa untuk membuatkan SKCK milik Saksi, kemudian Saksi menyerahkan foto copy KTP, KK dan foto kepada terdakwa dan Saksi besok paginya menemui Terdakwa dan SKCK atas nama Saksi sendiri sudah jadi dalam bentuk foto copy warna hitam putih ukuran kertas HVS;
- Bahwa dalam pembuatan SKCK palsu milik Saksi tersebut ada orang lain yang mengetahui yakni saudara Maskur Dahlan, bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari saudara Maskur Dahlan tersebut yang menyatakan Terdakwa dapat membuat SKCK;
- Bahwa awalnya pada sore hari Sabtu tanggal 10 November 2018 tersebut sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jalan raya depan Kantor Camat Weda Utara Saksi bertemu dengan saudara Maskur Dahlan, kemudian kami bercerita dan sampai pada akhirnya saudara Maskur Dahlan bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "*kenapa kamu kelihatan sibuk sekali*" Saksi jawab "*iya nih, saya lagi bingung mau buat SKCK tapi saya belum ada uang untuk ke Kota Weda dan mengurus SKCK*" langsung saudara Maskur Dahlan menegaskan dengan mengatakan "*kenapa bingung, nanti kamu pergi ke saudara Utam, dia bisa bikin SKCK*" selanjutnya saudara Maskur Dahlan menerangkan bahwa Terdakwa bisa membuat SKCK palsu tersebut. Akhirnya Saksi setuju dan menemui Terdakwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIT, begitu sampai di rumah Terdakwa listrik padam, dan Saksi bertemu dengan Terdakwa, serta langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*bisa bantu buat SKCK?*" Terdakwa jawab "*iya, bisa*" selanjutnya Terdakwa meminta foto copy KTP, KK dan Foto dan Saksi disuruh pulang dan datang kembali besok hari kemudian. Pada besok harinya Minggu tanggal 11 November 2018 tersebut Saksi menemui Terdakwa di rumahnya tepatnya di foto copy milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan SKCK atas nama Saksi sendiri dalam

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk foto copy hitam putih ukuran kertas HVS, selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang foto copy, sehingga akhirnya Saksi diterima oleh PT. IWIP pada tanggal 21 November 2018;

- Bahwa Saksi menemui Terdakwa untuk membuat SKCK palsu tersebut karena Terdakwa adalah keluarga sekaligus paman, dan Saksi berani meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SKCK sebagai syarat melamar pekerjaan di PT. IWIP, dan bahwa Saksi juga tidak punya uang untuk mengurus SKCK ke Kota Weda yakni di Polres Halteng;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui bahwa SKCK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah palsu, namun dikarenakan waktu yang mendesak dan Saksi lagi mencari pekerjaan, sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk membuat SKCK tersebut;
- Bahwa Saksi diminta foto copy KTP, KK dan foto dan tidak diminta biaya pada saat Saksi menemui Terdakwa tersebut. Saksi juga tidak mengetahui apa saja syarat surat-surat dan dokumen pribadi yang dibutuhkan untuk membuat SKCK secara resmi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat membuat SKCK yang resmi yakni polisi di Kantor Polres Halmahera Tengah di Weda, tetapi saat itu Saksi tidak punya uang dan masih mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat SKCK di kantor polisi di Polres Halteng;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menolak atau manganjurkan Saksi untuk membuat SKCK di Kantor Polres Halteng, bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa dan meminta tolong membuat SKCK tersebut Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mendapatkan bentuk surat SKCK tersebut, Saksi hanya meminta tolong dibuatkan SKCK kepada Terdakwa, yang Saksi ketahui bahwa di tempat usaha foto copy milik Terdakwa terdapat mesin foto copy, dan di meja kerja Terdakwa terdapat laptop berwarna putih dan printer;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada asli SKCK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Saksi hanya menerima dari Terdakwa SKCK dalam bentuk foto copy berwarna hitam putih ukuran HVS, dan SKCK tersebut mirip sekali dengan asli, bahwa tujuannya sementara, saat Saksi melamar kerja di PT IWIP dan SKCK hitam putih tersebut diterima oleh perusahaan PT IWIP;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak izin terhadap Terdakwa untuk membuat SKCK tersebut, dan Saksi juga tidak tahu apakah ada atau tidak kerjasama antara Terdakwa dan polisi dari Polres Halteng;
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya tahu ada orang lain yang membuat SKCK kepada Terdakwa yakni saudara Maskur Dahlan, dan SKCK milik Saksi sendiri, dan bahwa Saksi juga pernah diperiksa oleh polisi bahwa benar Saksi telah meminta Terdakwa untuk membuat SKCK milik Saksi tersebut. Setelah Saksi diperiksa oleh polisi Saksi diberi tahu oleh polisi bahwa Terdakwa membuat SKCK milik teman lainnya diantaranya Saksi Jukis, dan Saksi Sukur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dalam perkara ini, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah salah, sebab Saksi telah meminta Terdakwa untuk membuat SKCK milik Saksi sendiri, seharusnya yang membuat SKCK tersebut adalah polisi di Polres Halteng;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara atas kasus pembuatan SKCK atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa SKCK a.n. Safrin Ade yang dibuat oleh Terdakwa untuk Saksi dan mengetahui Laptop serta printer tersebut milik Terdakwa, selebihnya barang bukti tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai buruh kasar di PT. IWIP, Saksi mulai berkerja pada tanggal 21 November 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat Saksi melamar kerja sebagai buruh kasar di PT. IWIP tersebut perusahaan mensyaratkan SKCK salah satu berkas bagi pelamar kerja, dan dikarenakan waktu yang terdesak harus segera diserahkan ke perusahaan akhirnya Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat SKCK milik Saksi tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan di Perusahaan PT IWIP tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota Polri dan ia tidak pernah mengaku-ngaku sebagai polisi, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani ditambah dengan usaha foto copy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dimana tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **Sukur Yusuf alias Sukur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat SKCK palsu tersebut dikarenakan Terdakwa bisa membuat SKCK palsu atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian pembuatan SKCK tersebut terjadi pada hari dan tanggal dan jam yang sudah lupa sekitar September 2018 di tempat Foto Copy dan Studio milik Terdakwa tepatnya di samping rumah milik Terdakwa di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pembuatan SKCK palsu milik Saksi tersebut, Saksi hanya meminta kepada Terdakwa untuk membuat SKCK milik Saksi, kemudian Saksi disuruh menunggu duduk agak jauh di atas tempat meja kerja Terdakwa dan SKCK tersebut sudah jadi dalam bentuk foto copy warna hitam putih ukuran kertas HVS dalam waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa dalam pembuatan SKCK milik Saksi tersebut ada orang lain yang mengetahui yakni saudara Hasib Kabir, bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari saudara Hasib Kabir tersebut yang menyatakan Terdakwa dapat membuat SKCK;
 - Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh saudara Hasib Kabir bahwa Terdakwa bisa membuat SKCK palsu, sehingga pada malam hari dan tanggal yang sudah lupa Saksi bersama saudara Hasib Kabir menemui Terdakwa pada malam hari sekitar pada bulan September 2018, sesampai di tempat usaha foto copy milik Terdakwa tersebut Saksi menerangkan untuk meminta bantu dibuatkan SKCK karena mau melamar kerja di perusahaan PT IWIP, dengan mengatakan kepada Terdakwa "tolong buat SKCK saya" Terdakwa jawab "ya, bisa" selanjutnya Terdakwa bertanya langsung identitas pribadi Saksi dengan mencatatnya di selembar kertas menggunakan pena, diantaranya menanyakan nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, alamat lengkap dan lainnya, begitu juga dengan SKCK milik saudara Hasib Kabir. Selanjutnya kami disuruh menunggu dan Saksi duduk agak jauh dari meja kerja Terdakwa yang terdapat Laptop, dan Printer. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit SKCK tersebut telah jadi dalam bentuk foto

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



copy hitam putih dengan ukuran kertas HVS yang Terdakwa cetak menggunakan printer. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang foto copy;

- Bahwa Saksi menemui Terdakwa untuk membuat SKCK tersebut karena Terdakwa adalah keluarga, Saksi sebagai paman Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SKCK sebagai syarat melamar pekerjaan sebagai buruh kasar di PT IWIP;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui bahwa SKCK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah palsu, namun dikarenakan Saksi lagi mencari pekerjaan Saksi membuat SKCK palsu tersebut untuk persyaratan melamar kerja di PT IWIP;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat membuat SKCK yang resmi yakni polisi di Kantor Polres Halmahera Tengah di Weda, tetapi saat itu Saksi tidak punya uang dan masih mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat SKCK di Kantor Polisi di Polres Halteng;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menolak atau manganjurkan Saksi untuk membuat SKCK di Kantor Polres Halteng, bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa dan meminta tolong membuat SKCK tersebut Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mendapatkan bentuk surat SKCK tersebut, Saksi hanya meminta tolong dibuatkan SKCK kepada Terdakwa, yang Saksi ketahui bahwa di tempat usaha foto copy milik Terdakwa terdapat mesin foto copy, dan di meja kerja Terdakwa terdapat laptop berwarna putih dan printer tempat Terdakwa membuat SKCK palsu milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak izin terhadap Terdakwa untuk membuat SKCK tersebut, dan Saksi juga tidak tahu apakah ada atau tidak kerjasama antara Terdakwa dan polisi dari Polres Halteng;
- Bahwa Saksi hanya tahu ada orang lain yang membuat SKCK kepada Terdakwa yakni saudara Hasib Kabir, dan bahwa Saksi juga pernah diperiksa oleh polisi bahwa benar Saksi telah meminta Terdakwa untuk membuat SKCK palsu milik Saksi tersebut. Setelah Saksi diperiksa oleh polisi Saksi diberi tahu oleh polisi bahwa Terdakwa membuat SKCK milik teman lainnya salah satunya milik saksi Albar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dalam perkara ini, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah salah, sebab Saksi telah meminta Terdakwa untuk membuat SKCK milik Saksi sendiri, seharusnya yang membuat SKCK tersebut adalah polisi di Polres Halteng;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara atas kasus pembuatan SKCK atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa SKCK a.n. Albar Rajun yang dibuat oleh Terdakwa untuk Saksi dan mengetahui Laptop serta printer tersebut milik Terdakwa, selebihnya barang bukti tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai buruh kasar di PT IWIP, Saksi mulai berkerja pada tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat Saksi melamar kerja sebagai buruh kasar di PT IWIP tersebut perusahaan mensyaratkan SKCK salah satu berkas bagi pelamar kerja, dan dikarenakan waktu yang terdesak harus segera diserahkan ke perusahaan akhirnya saya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat SKCK milik Saksi tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan di Perusahaan PT IWIP tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota Polri dan ia tidak pernah mengaku-ngaku sebagai polisi, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani ditambah dengan usaha foto copy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dimana tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Puspita Sari alias Rani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saya sendiri adalah anggota polri pada kantor Kepolisian Resor Halmahera Tengah tepatnya staf pada unit Pelayanan Administrasi Satuan Intelkam yang salah satunya fungsinya adalah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan Terdakwa telah membuat SKCK dalam bentuk foto copy hitam putih yang memiliki nomor register sama dengan identitas berbeda sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang tidak

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah terdaftar dalam Register Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada Polres Halmahera Tengah;

- Bahwa kejadian pemalsuan SKCK tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan bulan November 2018 di tempat Foto Copy dan Studio milik Terdakwa tepatnya di samping rumah milik Terdakwa di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana caranya Terdakwa melakukan pemalsuan SKCK tersebut, Saksi hanya mendapatkan informasi dari penyidik di Reskrim Polres Halteng bahwa Terdakwa membuat SKCK tersebut yakni pertama menscan SKCK asli atas nama Marzuki Harun dan Ardiman Koli, kemudian Terdakwa mengedit SKCK tersebut dalam aplikasi Photosop dan SKCK palsu dicetak dalam bentuk warna hitam putih ukuran kertas HVS;
- Bahwa awalnya anggota Polres Halteng yang bertugas dilapangan mendapatkan laporan dari PT. IWIP bahwa adanya SKCK palsu dan Saksi tidak pernah turun langsung untuk mengecek kebenaran tersebut, kemudian laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Reskrim Polres Halteng, dalam penyelidikan Saksi diperiksa dan diperlihatkan 10 (sepuluh) lembar foto copy SKCK dan 2 (dua) lembar SKCK asli atas nama Marzuki Harun dan Ardiman Koli tersebut, kemudian saya mengecek dalam Register SKCK bahwa terhadap 10 (sepuluh) lembar foto copy SKCK tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Sat Intelkam Polres Halteng, sedangkan 2 (lembar) SKCK asli tersebut benar dikeluarkan oleh Polres Halteng, selanjutnya pada awal Maret 2019 saya diperiksa oleh penyidik Reksrim dan dimintai keterangan yang dituangkan Berita Acara Penyidik (BAP) yang pada pokoknya bahwa Polres Haltim tidak pernah menerbitkan 10 (sepuluh) foto copy SKCK yang nama-nama saya sudah lupa, dan diberi tahu oleh penyidik bahwa Terdakwa telah membuat SKCK palsu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang berwenang mengeluarkan SKCK adalah lembaga kepolisian pada tingkat satuan Resor yakni Kapolres dalam hal ini yang ditugaskan sebagai penerima delegasi adalah yakni Sat Intelkam, bahwa saat ini Kasat Intelkam adalah Iptu Aleksander Abner Djangu sebagai Kasat Intelkam Polres Halmahera Tengah yang menerma delegasi tersebut dari Kapolres Halmahera Tengah AKBP Andri Haryanto, S.IK. kemudian dari beberapa foto copy SKCK palsu tersebut terdapat nama Kasat Intelkam Polres Halteng saat ini dan Kasat

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelkam yang lama, dan dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) lembar SKCK tersebut palsu;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa SKCK tersebut asli atau palsu dari kode Register dan gambar SKCK yang diterbitkan oleh Yanmin Sat Intelkam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada prinsipnya tidak boleh sama, untuk satu Register satu SKCK yang terbit, jika terjadi kesalahan teknis maka diterbitkan SKCK dengan Register sama dan diberi tanda khusus kode di sebelah kanan atas sebagai Register salah;
- Bahwa untuk pembuatan SKCK pertama kali dibutuhkan persyaratan yang harus sudah ada pada pemohon/ masyarakat yakni, foto copy KTP, KK, Ijazah terakhir, pas foto terbaru, dan mengisi formulir SKCK yang disediakan oleh Yanmin Satintelkam pada tingkat satuan Resor, bahwa dalam formulir tersebut terdapat kolom apakah pernah ada catatan kepolisian, maka apabila pernah ada catatan di kepolisian tetap diterbitkan dengan catatan, dan apabila masyarakat mau memperpanjang SKCK cukup melampirkan SKCK yang lama, foto copy KTP dan pas foto terbaru. Masa berlaku SKCK pertama kali dan perpanjangan SKCK sama yakni berlaku selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya untuk satu lembar penerbitan SKCK tersebut dikenakan biaya PNPB sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Saksi bertugas sebagai anggota polri sebagai Staf Intelkam dari tahun 2016 sampai dengan sekarang bahwa Terdakwa tidak pernah membuat SKCK di Polres Halteng, yang membuat SKCK di Polres Halteng ialah Ardiman Koli, selain itu diantara foto copy SKCK palsu yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut tidak pernah membuat atau permohonan penerbitan SKCK di Polres Halteng;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang diminta oleh Terdakwa untuk membuat SKCK palsu tersebut. Yang Saksi ketahui berdasarkan PP nomor 6 Tahun 2017 mengenai PNPB yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia bahwa pembuatan SKCK dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut dari 10 (sepuluh) lembar foto copy SKCK palsu tersebut seharusnya Negara mendapatkan PNPB sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Negara mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNPB yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat resmi Negara yang dapat dilakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP atau Pasal 269 KUHP;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada atau izin terhadap Terdakwa untuk membuat SKCK tersebut, dan atau adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Polres Halteng;
- Bahwa Saksi hanya ingat yang membuat SKCK kepada Terdakwa yakni Saksi Marzuki Harun dari 10 (sepuluh) orang, sedangkan 9 (sembilan) orang lainnya saya lupa namanya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dalam perkara ini, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, kecuali atas keterangan Saksi mengenai biaya penerbitan satu lembar SKCK yakni sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selebihnya keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara atas kasus pemalsuan SKCK atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang terkait dengan pemalsuan SKCK oleh Terdakwa;
- Bahwa Kasat Intelkam Iptu Aleksander Abner Djangu bertugas di Polres Halteng sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang, dan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengeluarkan SKCK terhadap Marzuki Harun, dkk sebanyak 10 (sepuluh) lembar foto copy SKCK pada tahun 2018 tersebut yang mana telah dicocokkan dan diperiksa dalam Register penerbitan SKCK Sat Intelkam Polres Halteng, bahwa ada SKCK palsu tersebut masih tertanda Kasat Intelkam yang lama AKP M. Nasaruddin Haya;
- Bahwa tidak ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh pemohon untuk penerbitan SKCK hanya PNPB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2017 mengenai PNPB yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia dan PNPB SKCK tersebut disetorkan pada Kas Negara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dimana tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut pendapat ahli perbuatan saudara Rustam Ahad, S.Sos dapat dikatakan memenuhi unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” dalam tindak pidana Pemalsuan surat atau menggunakan SKCK palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Dengan dilakukannya oleh saudara Rustam Ahad, S.Sos alias Rustam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu atau yang dipalsukan di mana terdapat dua lembar foto copy Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) Marzuki Harun yang masa berlakunya tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 dan saudara Rustam Husen yang masa berlakunya Tanggal 11 Juni 2018 Sampai dengan Tanggal 11 November 2018 tersebut terdaftar sesuai dengan Nomor Lembaran dan Nomor Register SKCK milik saudara Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan SKCK Sat Intelkam Polres Halmahera Tengah Pada tanggal 18 Juli 2016 dan berakhir masa berlakunya tanggal 18 Desember 2016, sedangkan nomor Lembar dan Nomor Register milik saudara Rustam Husen serta ciri-ciri lainnya sama persis dengan SKCK milik saudara Marzuki Harun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa unsur tindakan yang bersifat melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku, saudara Rustam Ahad, S.Sos. berupa memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu karena Nomor Register: SKCK yang digandakan oleh Saudara Rustam Ahad, S.Sos dipergunakan oleh Rustam Husen dan beberapa orang lain lagi yang sejatinya terdaftar di Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor Register SKCK milik saudara Marzuki Harun yang ternyata telah diduplikasikan atau dipalsukan oleh saudara Rustam Ahad, S.Sos. dan oleh saudara Rustam Ahad, S.Sos. Perbuatan mana telah diakui serta dibenarkan bahwa SKCK dengan nomor Register tersebut adalah seolah-olahsejati dan tidak dipalsukan. Perbuatan berupa pemalsuan surat dengan cara menggandakan SKCK palsu oleh saudara Rustam Ahad, S.Sos. yang

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan oleh keterangan para saksi bahwa benar SKCK yang mereka gunakan adalah hasil scan yang dibuat oleh saudara Rustam Ahad, S.Sos dan tidak dibuat di Polres yang semestinya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKCK dimaksud, demikian juga pengakuan dari beberapa orang yang datang membuat SKCK di tempat Foto copy milik Saudara Rustam Ahad, S.Sos. merupakan perbuatan yang termasuk membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Hal itu disebabkan, bahwa dengan dipergunakannya SKCK tersebut oleh orang-orang yang meminta Saudara Rustam Ahad, S.Sos. untuk membuat SKCK palsu atau yang dipalsukan tersebut, membuat mereka memiliki hak untuk memperoleh peluang kerja atau kesempatan yang hanya dimungkinkan apabila seseorang tersebut memiliki SKCK yang seharusnya dikeluarkan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia.

- Bahwa perbuatan saudara Rustam Ahad, S.Sos. termasuk kategori perbuatan yang memenuhi unsur tindakan yang dilarang berupa “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat” dalam tindak pidana Pemalsuan surat atau menggunakan SKCK palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa perbuatan saudara Rustam Ahad, S.Sos. dapat dikatakan telah memenuhi unsur “barang siapa” dalam tindak pidana Pemalsuan surat atau menggunakan SKCK palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) KUHPidana. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila pelaku, saudara Rustam Ahad, S.Sos. adalah manusia individu yang mampu bertanggung jawab, maka sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai subjek tindak pidana, saudara Rustam Ahad, S.Sos. dapat dinyatakan berada dalam keadaan batin atau kejiwaan yang normal. Menurut Prof. Moeljatno, hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 160). Oleh sebab saudara Rustam Ahad, S.Sos. termasuk dalam kategori barang siapa, dalam hal ini merupakan yang mampu bertanggung jawab,

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



capak di muka hukum, dan tidak merupakan pelaku tindak pidana yang dapat berlindung di bawah Pasal 44 KUHP sebagai orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka dengan penafsiran *argumentum a contrario*, terhadap saudara Rustam Ahad, S.Sos. sebagai orang yang tidak dilindungi oleh Pasal 44 KUHP maka ia dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pidana. Oleh sebab itu, apabila terbukti bahwa saudara Rustam Ahad, S.Sos. adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab, melakukan perbuatannya dengan kesengajaan (terdapat unsur *mens rea* berupa *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang tercela dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tercela tersebut), maka unsur barang siapa pada ketentuan Pasal 269 ayat (1) dapat dikatakan telah terpenuhi pada diri saudara Rustam Ahad, S.Sos. Dari uraian di atas, menurut pendapat ahli perbuatan saudara Rustam Ahad, S.Sos. memenuhi unsur "membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain," dalam tindak pidana Pemalsuan surat atau menggunakan SKCK palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) KUHP dengan alasan berikut ini. Perbuatan saudara Rustam Ahad, S.Sos. alias Rustam berupa membuat surat palsu atau memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di mana terdapat dua lembar foto copy Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) Marzuki Harun yang masa berlakunya tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 dan saudara Rustam Husen yang masa berlakunya Tanggal 11 Juni 2018 Sampai dengan Tanggal 11 November 2018 tersebut terdaftar sesuai dengan Nomor Lembaran dan Nomor Register SKCK milik saudara Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan SKCK Sat Intelkam Polres Halmahera Tengah Pada tanggal 18 Juli 2016 dan berakhir masa berlakunya Pada Tanggal 18 Desember 2016. sebab nomor Lembar dan Nomor Register milik saudara Rustam Husen serta ciri-ciri lainnya sama persis dengan SKCK milik saudara Marzuki Harun. Dalam hal ini unsur tindakan yang bersifat melawan hukum dalam hal berupa memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu karena Nomor Register: SKCK yang digandakan oleh Saudara Rustam Ahad, S.Sos dipergunakan oleh Rustam Husen dan beberapa orang lain lagi sejatinya terdaftar di Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor Register SKCK milik saudara Marzuki Harun yang ternyata telah diduplikasikan atau

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan oleh saudara Rustam Ahad, S.Sos. dan oleh saudara Rustam Ahad, S.Sos. diakui serta dibenarkan bahwa SKCK dengan nomor Register tersebut adalah seolah-olahsejati dan tidak dipalsukan.Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau menggandakan SKCK palsu oleh saudara Rustam Ahad, S.Sos. dibenarkan oleh keterangan para saksi bahwa benar SKCK yang mereka gunakan adalah hasil scan yang dibuat oleh saudara Rustam Ahad, S.Sos dan tidak dibuat di Polres yang semestinya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKCK dimaksud, demikian juga pengakuan dari beberapa orang yang datang membuat SKCK di tempat Foto copy milik Saudara Rustam Ahad, S.Sos. Dari paparan di atas, jelas bahwa SKCK yang dibuat oleh Saudara Rustam Ahad, S.Sos. termasuk salah satu di antara surat-surat yang disebutkan oleh Pasal 269 ayat (1) KUHP, yakni surat keterangan tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lainnya dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau untuk menimbulkan keterharuan dan keikhlasan memberi pertolongan. Oleh sebab itu, perbuatan Saudara Rustam Ahad, S.Sos. termasuk dalam kategori membuat surat palsu tentang surat keterangan tentang kelakuan baikyang seharusnya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kepolisian Republik Indonesia;

- Bahwa perbuatan saudara Rustam Ahad, S.Sos.memenuhi unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan,” dalam tindak pidana Pemalsuan surat atau menggunakan SKCK palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) KUHP, dengan alasan berikut ini.Sejalan dengan pandangan Van Hamel, pada tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, kesengajaan selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya. Dengan demikian, kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki terwujudnya perbuatan tersebut beserta akibatnya, yang diketahuinya sebagai sesuatu yang bersifat melawan hukum. Perbuatan pelaku berbentuk kesengajaan melakukan tindak pidana ini termasuk dalam kesengajaan dalam gradasi teratas, yakni sengaja dengan maksud (*oogmerk*) yang di dalam *Memorie van Toelichting* KUHP dinyatakan sebagai *willens en wetens* (mengetahui dan

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki). Perbuatan pelaku dengan tingkat pengetahuannya termasuk dalam kategori sengaja dengan keharusan, bukan sengaja dengan sadar kemungkinan. Kesengajaan dengan keharusan timbul apabila ditujukan kepada perbuatan tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Namun kesengajaan dengan kemungkinan dapat dikatakan ada pelaku mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat ataupun pelaku berpikir apa boleh buat untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. artinya pelaku sudah mengetahui dan menghendaki perbuatannya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kesalahan dalam arti normatif adalah penilaian dari masyarakat terhadap situasi faktual atas relasi psikologis dari pelaku dengan perbuatan dan akibatnya, di mana penilaian itu sangat bergantung pada pandangan sosial etik aktual dari masyarakat yang bersangkutan. Jan Remmelink menyatakan bahwa kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Perbuatan pelaku dengan tingkat pengetahuannya termasuk dalam kategori sengaja dengan keharusan, bukan sengaja dengan sadar kemungkinan. Kesengajaan dengan keharusan timbul apabila ditujukan kepada perbuatan tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Namun kesengajaan dengan kemungkinan dapat dikatakan ada pelaku mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat ataupun pelaku berpikir apa boleh buat untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Menghendaki atau berkehendak (*Willens*) lebih dari sekadar menginginkan dan berharap. Sedangkan mengetahui (*Wetens*) dapat dipersandingkan dengan: mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Dengan ini dimaksudkan bahwa seorang awam berkenaan dengan konsep-konsep yuridis, tidak perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki ahli hukum: pengetahuan seorang awam sudah memadai (Remmelink, 2003: 152, 153). Pada umumnya manusia yang sehat memiliki beragam keinginan. Adakalanya keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Nafsu untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya ingin memiliki suatu benda tetapi ia tidak sanggup untuk memperolehnya dengan kemampuannya secara wajar, merupakan perangsang atau motif dari kelakuannya selanjutnya. Jika ia selanjutnya merencanakan cara-cara yang akan dilakukannya untuk memiliki benda tersebut, maka padanya telah ada kehendak (*oogmerk*). Dalam terjadinya suatu tindak pidana, si pelaku menunaikan perbuatannya untuk melakukan melaksanakan tindak pidana melalui tiga tingkatan, yaitu (1) adanya perangsang, (2) adanya kehendak, (3) adanya perbuatan. Dengan demikian, kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Proses kejiwaan yang mendahului pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan yang terlarang, memainkan peran penting, karena penyebab dari proses itu adalah motif dari pelaku, walaupun untuk tindak terjadinya pidana, motif itu tidak mempunyai kepentingan. Sehubungan dengan motif itu, dibentuklah alam pemikiran atau gagasan atau ide untuk memenuhi nafsunya tersebut. Setelah mengambil keputusan, maka proses kejiwaan telah selesai, kemudian diikuti oleh tingkah laku untuk mewujudkan kehendak tersebut, dan tingkah laku mana akan dapat disimpulkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana dan sikap batin pelaku tindak pidana merupakan hal-hal yang menentukan bentuk-bentuk kesalahan. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kesengajaan dapat disimpulkan dari sikap pelaku sebelum, selama, dan/atau setelah tingkah laku/perbuatan yang terlarang itu. Sejalan dengan pandangan Van Hamel, pada tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, kesengajaan selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya. Dengan demikian, kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum. Sengaja memengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum. Artinya, tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Secara teoretis, unsur kesalahan memiliki anasir berupa (1) adanya kemampuan bertanggung jawab; (2) adanya kesengajaan atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan dan sebagai penilaian dari hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa tindak pidana; dan (3) tidak ada alasan pemaaf. Proses kejiwaan yang mendahului pengambilan ketetapan

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



untuk melakukan tindakan yang dilarang memainkan peran penting. Penyebab dari proses itu adalah adanya motif dari pelaku, walaupun untuk tindak pidana, motif itu tidak mempunyai kepentingan, namun dalam hal pemidanaan persoalan motif mempunyai kepentingan. sehubungan dengan motif ini, dibentuk alam pemikiran atau gagasan untuk memenuhi niat, sehingga proses kejiwaan telah selesai, yang kemudian diikuti oleh tingkah laku untuk mewujudkan kehendak tersebut. Yang terpenting dalam rangka implementasi pasal ini adalah anak kalimat yang berbunyi, "jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian," yang mengandung pengertian bahwa tidak perlu dipersoalkan apakah pelaku, saudara Rustam Ahad, S.Sos., ketika melakukan pemalsuan itu sudah mengetahui atau menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan mengetahui atau menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian. Namun secara umum dapat diketahui dan dipahami bahwa penerbitan SKCK palsu atau yang dipalsukan, yang seharusnya dikeluarkan oleh instansi Kepolisian RI, yang kemudian dipergunakan oleh yang namanya tercantum di dalam SKCK tersebut, mempunyai potensi timbulnya kerugian pada pihak lain yang menerima SKCK tersebut, sebab dengan adanya SKCK tersebut, seseorang yang belum diketahui catatan kriminalnya dengan jelas di data kepolisian setempat, dapat diterima bekerja di suatu tempat yang meminta SKCK milik seseorang tersebut. Akibatnya, tempat yang akan menerimanya bekerja dapat mengalami kerugian dengan diterimanya orang tersebut atas dasar adanya SKCK palsu atau yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pembuatan SKCK paslu yang Saksi lakukan sendiri;
- Bahwa kejadian pembuatan SKCK tersebut terjadi sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2018 di tempat Foto Copy dan Studio milik Terdakwa sendiri tepatnya di samping rumah milik Terdakwa di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan SKCK palsu tersebut yakni pertama dengan mengscan SKCK asli yakni milik Saksi Marzuki Harun dan saudara Ardiman Koli, kemudian data tersebut Terdakwa edit pada aplikasi Photosop dan kemudian mencetak SKCK palsu tersebut menggunakan printer dalam bentuk hitam putih ukuran kertas HVS;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya diminta oleh mereka dengan rentang waktu mulai dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 yakni yang pertama adalah saksi Marzuki Harun, dan seterusnya termasuk Saksi Albar Rajun, Saksi Safrin Ade, Saksi Wujud Mursid, Saksi Sukur Yusuf, saudara Hasib Kabir, saudara Maskur Dahlan, dan lainnya yang Terdakwa lupa namanya hingga berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak ada pernah berpikir untuk membuat SKCK palsu tersebut, hal tersebut terjadi sekitar pada bulan Juli 2018 yang mana saat itu saksi Marzuki Harun yang tidak lain adalah kemenakan Terdakwa sendiri mendatangi Terdakwa dan meminta tolong bahwa ia akan diterima kerja di PT. IWIP, namun masih terkendala kurangnya berkas lamaran pekerjaan yang tidak ada SKCK yang dibutuhkan cepat, dimana ia menunjukkan SKCK lama tahun 2016 atas nama Marzuki Harun dan meminta Terdakwa untuk membuat foto copy SKCK yang memperpanjang masa berlakunya saja. Sehingga Terdakwa merasa kasihan dan menyanggupi permintaan Terdakwa Marzuki Harun tersebut, selanjutnya Terdakwa mengscan SKCK asli milik Saksi Marzuki Harun yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2016 kemudian mengedit menggunakan aplikasi Photosop dengan mengedit masa berlaku. Bahwa pernah satu kali saudara Ardiman Koli menitipkan berkasnya kepada Terdakwa untuk difoto copy, dimana berkas tersebut ia tinggalkan kepada Terdakwa kemudian beberapa hari kemudian ia ambil lagi, Tidak tahu bagaimana saudara lainnya yakni Saksi Albar, Saksi Udo, dan Sukur juga meminta Terdakwa untuk membuat SKCK palsu tersebut untuk persyaratan kerja di PT. IWIP sehingga Terdakwa membuat mereka SKCK palsu tersebut dengan mengscan SKCK asli milik saudara Ardiman Koli dan mengisikan identitas tanpa merubah Kode Register yang ada mereka tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan printer Epson yang ada Scan untuk Mengscan SKCK asli, dan menggunakan Laptop Toshiba serta mengedit SKCK tersebut menggunakan aplikasi Photosop;
- Bahwa Terdakwa membuat SKCK palsu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali yang waktunya tidak berurutan, dan bahwa Terdakwa hanya ingat yang pertama kali adalah Saksi Marzuki Harun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang berwenang mengeluarkan SKCK tersebut adalah Polres Halteng, namun karena merasa kasihan dan yang meminta adalah keluarga yang sedang mencari

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkerjaan, Terdakwa menyanggupi walaupun tahu perbuatan tersebut dilarang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasang atau mengenakan biaya pembuatan SKCK palsu tersebut, mereka hanya membayar dengan harga cetak dan foto copy sebesar Rp 3.000 (seribu) rupiah;
- Bahwa perkerjaan sehari-hari Terdakwa adalah usaha foto copy dan Studio foto, dan perkerjaan utama Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa membuat SKCK palsu tersebut yakni Terdakwa dapat dipenjara;
- Bahwa tidak pernah ada izin atau kerjasama antara Terdakwa dengan pihak Polres Halteng dalam pembuatan SKCK;
- Bahwa tidak pernah sebelumnya Terdakwa membuat surat palsu lainnya, ini pertama yang Terdakwa lakukan membuat SKCK palsu dari rentang bulan Juli sampai Desember 2018;
- Bahwa awalnya alasan Terdakwa membuat SKCK palsu tersebut adalah kasihan dan membantu keluarga dan sadar perbuatan tersebut adalah salah, akan tetapi selanjutnya Terdakwa khilaf dan merasa biasa akhirnya membuat SKCK palsu tersebut hingga sebanyak 10 (sepuluh) lembar tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan pembuatan SKCK palsu atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam pembuatan SKCK palsu tersebut Terdakwa hanya mengenakan biaya foto copy dan cetak saja yakni masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) bahkan ada beberapa yang gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak membuatkan SKCK palsu milik saudara Ardiman Poli, saudara Ardiman Poli hanya menitipkan berkas untuk difoto copy, ia telah membuat SKCK asli di Polres Halteng;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat SKCK palsu tersebut adalah supaya mereka yang Terdakwa buatkan SKCK palsu tersebut diterima kerja di PT. IWIP, sebab mereka semua masih ada pertalian keluarga dengan Terdakwa dengan pangkat Kemenakan, Paman dan saudara lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa Terdakwa masih ada tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, yang pertama sekolah dasar dan yang kedua umur 3 (tiga) tahun;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah laptop Merk Toshiba warna putih Type Satellite L735;
- 1 (satu) buah charger laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah Printer Epson warna hitam Type L120;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan Nomor Register: SKCK/YANMIN/234/VII/2016/SAT INTELKAM dan nomor lembaran 31-022676 dengan tanggal dikeluarkan 18 Juli 2016 serta masa berlaku dari tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 18 Desember 2016 dengan pemilik a.n. Marzuki Harun alias Marjun, warna kuning dan ukuran HVS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/SAT INTELKAM dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 8 Juni 2018 serta masa berlaku dari tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan 8 Desember 2016 dengan pemilik a.n. Ardiman Koli, warna kuning dan ukuran HVS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/SAT INTELKAM dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 18 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 8 Desember 2019 dengan pemilik a.n. Safrin Ade, warna hitam putih dan ukuran HVS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/SAT INTELKAM dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 8 Juni 2018 serta masa berlaku dari tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 8 Desember 2019 dengan pemilik a.n. Idris Syahbuddin, warna hitam putih dan ukuran HVS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/SAT INTELKAM dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 8 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 8 Desember 2019 dengan pemilik a.n. Hasib Kader, warna hitam putih dan ukuran HVS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/SAT INTELKAM dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 9 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan 9 Desember 2019 dengan pemilik a.n. Wujud Mursid, warna hitam putih dan ukuran HVS;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/SAT INTELKAM dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 8 Juni 2018 serta masa berlaku dari tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 8 Desember 2018 dengan pemilik a.n. Samsul Ardhi Ramli, warna hitam putih dan ukuran HVS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/SAT INTELKAM dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 9 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan 9 Desember 2019 dengan pemilik a.n. Albar Rajun, warna hitam putih dan ukuran HVS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/SAT INTELKAM dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 8 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 8 Desember 2019 dengan pemilik a.n. Sukur Yusuf, warna hitam putih dan ukuran HVS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/SAT INTELKAM dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 3 September 2018 serta masa berlaku dari tanggal 3 September 2018 sampai dengan 3 Maret 2019 dengan pemilik a.n. Maskur Dahlan, warna hitam putih dan ukuran HVS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor register nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2018/SAT INTELKAM dan nomor lembaran 31-022676 dengan tanggal dikeluarkan 16 Juli 2016 serta masa berlaku dari tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 11 Januari 2019 dengan pemilik a.n. Marzuki Harun, warna hitam putih dan ukuran HVS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor register nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2018/SAT INTELKAM dan nomor lembaran 31-022676 dengan tanggal dikeluarkan 11 Juli 2018 serta masa berlaku dari tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 11 November 2018 dengan pemilik a.n. Rustam Husen, warna hitam putih dan ukuran HVS;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan keterangan Ahli dan Terdakwa serta bukti surat lainnya, setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya bersesuaian dan dari persesuaian tersebut diperkuat oleh barang bukti yang diajukan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembuatan SKCK tersebut terjadi sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2018 di tempat Foto Copy dan Studio milik

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri tepatnya di samping rumah milik Terdakwa di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2018, Saksi Marzuki Harun alias Marju di beritahukan oleh pihak PT. IWIP untuk segera datang membawa berkas dan menandatangani kontrak kerja dengan PT. IWIP namun terkendala dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang Saksi miliki sudah tidak berlaku, kemudian Saksi Marzuki Harun alias Marju datang pada malam hari kepada Terdakwa untuk meminta tolong merubah tanggal berlaku Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dimana Saksi Marzuki Harun alias Marju pergi ke Terdakwa karena Terdakwa memiliki usaha foto copy dan studio. Kemudian Saksi Marzuki Harun alias Marju menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi membutuhkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam waktu yang sangat mendesak untuk wawancara panggilan kerja di PT IWIP, sedangkan Saksi Marzuki Harun alias Marju kurang berkas Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang Saksi Marzuki Harun alias Marju miliki telah habis masa berlakunya yakni pada tanggal 18 Desember 2016, sehingga Saksi Marzuki Harun alias Marju menerangkan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memperpanjang masa berlaku SKCK tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi dan tidak meminta uang bayaran kemudian Saksi Marzuki Harun alias Marju bersama-sama Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai merubah isi dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) milik Saksi Marzuki Harun Alias Marjun dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli kemudian mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Laptop merk Toshiba milik terdakwa dengan merubah masa berlaku yang awalnya berlaku dari tanggal 18 Juli 2016 s/d 18 Desember 2016 menjadi 11 Juni 2018 sampai dengan 11 Januari 2019, setelah itu Terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada saksi Marzuki Harun Alias Marju;
- Bahwa pada bulan September 2018, Terdakwa kembali membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu atas nama Saksi Safrin Ade Alias Saf, dimana sekitar pukul 21.30 WIT Saksi Safrin Ade Alias Saf menemui Terdakwa di tempat usaha Foto Copy dan Studionya, Saksi Safrin

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Ade Alias Saf mengatakan kepada Terdakwa "apakah kamu bisa bikin SKCK milik saya" Terdakwa jawab "iya, saya bisa bikin" selanjutnya Terdakwa menanyakan identitas Saksi Safrin Ade Alias Saf secara langsung dan meminta foto copy KTP dan foto Saksi Safrin Ade Alias Saf, sambil mengetik di depan laptop milik Terdakwa dan Saksi Safrin Ade Alias Saf disuruh menunggu, setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencetak SKCK palsu tersebut menggunakan printer dalam bentuk Foto Copy berwarna hitam putih ukuran HVS yang berisi identitas Saksi Safrin Ade Alias Saf sendiri, dan Saksi Safrin Ade Alias Saf menyerahkan uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang biaya foto copy. Bahwa Saksi Sukur Yusuf alias Sukur bertemu dengan Terdakwa dan meminta bantu dibuatkan SKCK karena mau melamar kerja di perusahaan PT. IWIP, oleh Terdakwa mengatakan kepada "ya, bisa" selanjutnya Terdakwa bertanya langsung identitas pribadi Saksi Sukur Yusuf alias Sukur dengan mencatatnya di selembar kertas menggunakan pena, diantaranya menanyakan nama identitas lengkap Saksi Sukur Yusuf alias Sukur. Selanjutnya Terdakwa menyuruh menunggguh sebentar diruang kerja Terdakwa yang mana terdapat Laptop, dan Printer. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit SKCK tersebut telah jadi dalam bentuk foto copy hitam putih dengan ukuran kertas HVS yang Terdakwa cetak menggunakan printer. Selanjutnya Saksi Sukur Yusuf alias Sukur menyerahkan uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang foto copy. Bahwa Saksi Idris Sahabuddin alias Idris meminta Terdakwa untuk yang diperuntukan untuk memasukan lamaran kerja ke PT. IWIP dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli milik Saksi Ardiman Koli Alias Adi, kemudian Terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Leptop merk Toshiba milik Terdakwa dengan merubah identitas dan tanggal masa berlaku serta tanggal di keluarkannya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), setelah itu Terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada Saksi Idris Sahabuddin Alias Idris;

- Bahwa pada bulan Oktober 2018, Terdakwa kembali membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) foto copy atas nama Saksi Albar Rajun Alias Albar, Saksi Hasib Kader Alias Ibo dengan cara menscan surat

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli milik Saksi Ardiman Koli Alias Adi, sedangkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu atas nama Rustam Husen Alias Rustam discan dengan menggunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang asli atas nama Marzuki Harun alias Marjun, kemudian Terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Laptop merk Toshiba milik Terdakwa dengan merubah identitas dan tanggal masa berlaku serta tanggal di keluarkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), setelah itu terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada Saksi Albar Rajun Alias Albar, Saksi Hasib Kader Alias Ibo dan Saksi Rustam Husen Alias Rustam;

- Bahwa kemudian pada Bulan November 2018, Terdakwa kembali membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Saksi Wujud Mursid Alias Udo, dimana Saksi Wujud Mursid alias Udo bertemu dengan Terdakwa, serta langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*bisa bantu buat SKCK?*" Terdakwa jawab "*iya, bisa*" selanjutnya Terdakwa meminta foto copy KTP, KK dan Foto dan Saksi Wujud Mursid alias Udo disuruh pulang dan datang kembali besok hari kemudian. Pada besok harinya Minggu tanggal 11 November 2018 tersebut Saksi Wujud Mursid alias Udo menemui Terdakwa di rumahnya tepatnya di foto copy milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan SKCK atas nama Saksi Wujud Mursid alias Udo sendiri dalam bentuk foto copy hitam putih ukuran kertas HVS, selanjutnya Saksi Wujud Mursid alias Udo memberikan uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang foto copy. Bahwa selain Saksi Wujud Mursid alias Udo Terdakwa juga membuat SKCK milik Saudara Samsul Ardhi Ramli alias Samsul pada bulan yang sama.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 708/DCF/III/2018, tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat oleh Atik Harini, ST, M.Adm.SDA, I Nengah Tetep, ST, MH, Angelia Sherly, Amd selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 1. Dokumen bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VIII/

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



2016/Sat Intelkam, Nama : Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda, Pada tanggal : 18 Juli 2016 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam, Nama : Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda, Pada tanggal : 18 Juli 2016.

2. Dokumen bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam, Nama : Rustam Husen yang dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 11 Juli 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam Nama : Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di: Weda Pada tanggal : 18 Juli 2016;
3. Dokumen bukti (QDC) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Albar Rajun Dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 09 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda pada tanggal : 08 Juni 2018.
4. Dokumen bukti (QDD) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Hasib Kader yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.

5. Dokumen bukti (QDE) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Idris Syahbuddin yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Juni 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
6. Dokumen bukti (QDF) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Maskur Dahlan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 03 September 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
7. Dokumen bukti (QDG) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Safrin Ade yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
8. Dokumen bukti (QDH) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Samsul Ardhi Ramli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Juni 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.

9. Dokumen bukti (QDI) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Sukur Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.

10. Dokumen bukti (QDJ) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Wujud Mursid yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 09 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.

- Bahwa Terdakwa yang membantu Saksi Albar Rajun alias Albar, Saksi Marzuki Harun alias Zukis, Saksi Safrin Ade alias Saf, Saksi Wujud Mursid alias Udo, dan Saksi Sukur Yusuf alias Sukur dalam membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) agar Para Saksi tersebut bisa diterima sebagai karyawan di PT. IWIP dengan persyaratan harus menggunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



berlaku maka atas bantuan Terdakwa tersebut sekarang Para Saksi telah diterima dan bekerja sebagai karyawan di PT. IWIP;

- Bahwa dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Terdakwa mengetahui kalau yang seharusnya mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah pihak Kepolisian Halmahera Utara tepatnya di bagian Sat Intelkam pada Ba Unit Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Bahwa dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 10 (lembar) Terdakwa tidak memiliki izin atau kerja sama dengan pihak Kepolisian Halmahera Utara dalam membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan karena tidak diterimanya PNPB (penerimaan Negara bukan pajak) akibat pemalsuan surat/pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) foto copy palsu Saksi Marjuki Harun, saudara Idris Syahbuddin, Saksi Syukur Yusuf, saudara Maskur Dahlan, Saksi Rustam Husen, Saudara Wujud Mursid, Saksi Samsul Ardhi Ramli, Saksi Albar Rajun, Saksi Safrin Ade dan saudara Hasib Kader yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecatatan atau keadaan lain;



3. Unsur : Dengan maksud untuk atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan;
4. Unsur : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, atau dapat diartikan dalam hal ini merupakan yang mampu bertanggung jawab, cakap di muka hukum, dan tidak merupakan pelaku tindak pidana yang dapat berlindung di bawah Pasal 44 KUHP sebagai orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka dengan penafsiran *argumentum a contrario*, terhadap Terdakwa Rustam Ahad, S.Sos. sebagai orang yang tidak dilindungi oleh Pasal 44 KUHP maka ia dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pidana;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Rustam Ahad, S.Sos alias Utam sebagaimana identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, catatan atau keadaan lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah surat yang dibuat dengan sedemikian rupa seolah-



olah isinya sama dengan aslinya namun isinya tidak pada mestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta dimana kejadian pembuatan SKCK palsu tersebut terjadi sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2018 di tempat Foto Copy dan Studio milik Terdakwa sendiri tepatnya di samping rumah milik Terdakwa di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2018, Saksi Marzuki Harun alias Marju di beritahukan oleh pihak PT. IWIP untuk segera datang membawa berkas dan menandatangani kontrak kerja dengan PT. IWIP namun terkendala dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang Saksi miliki sudah tidak berlaku, kemudian Saksi Marzuki Harun alias Marju datang pada malam hari kepada Terdakwa untuk meminta tolong merubah tanggal berlaku Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dimana Saksi Marzuki Harun alias Marju pergi ke Terdakwa karena Terdakwa memiliki usaha foto copy dan studio. Kemudian Saksi Marzuki Harun alias Marju menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi membutuhkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam waktu yang sangat mendesak untuk wawancara panggilan kerja di PT. IWIP, sedangkan Saksi Marzuki Harun alias Marju kurang berkas Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang Saksi Marzuki Harun alias Marju miliki telah habis masa berlakunya yakni pada tanggal 18 Desember 2016, sehingga Saksi Marzuki Harun alias Marju menerangkan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memperpanjang masa berlaku SKCK tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi dan tidak meminta uang bayaran kemudian Saksi Marzuki Harun alias Marju bersama-sama Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai merubah isi dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) milik Saksi Marzuki Harun Alias Marjun dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli kemudian mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Leptop merk Toshiba milik terdakwa dengan merubah masa berlaku yang awalnya berlaku dari tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 18 Desember 2016 menjadi 11 Juni 2018 sampai dengan 11 Januari 2019, setelah itu Terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada saksi Marzuki Harun Alias Marju;

- Bahwa pada bulan September 2018, Terdakwa kembali membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu atas nama Saksi Safrin Ade Alias Saf, dimana sekitar pukul 21.30 WIT Saksi Safrin Ade Alias Saf menemui Terdakwa di tempat usaha Foto Copy dan Studionya, Saksi Safrin Ade Alias Saf mengatakan kepada Terdakwa "*apakah kamu bisa bikin SKCK milik saya*" Terdakwa jawab "*iya, saya bisa bikin*" selanjutnya Terdakwa menanyakan identitas Saksi Safrin Ade Alias Saf secara langsung dan meminta foto copy KTP dan foto Saksi Safrin Ade Alias Saf, sambil mengetik di depan laptop milik Terdakwa dan Saksi Safrin Ade Alias Saf disuruh menunggu, setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencetak SKCK palsu tersebut menggunakan printer dalam bentuk Foto Copy berwarna hitam putih ukuran HVS yang berisi identitas Saksi Safrin Ade Alias Saf sendiri, dan Saksi Safrin Ade Alias Saf menyerahkan uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang biaya foto copy. Bahwa Saksi Sukur Yusuf alias Sukur bertemu dengan Terdakwa dan meminta bantu dibuatkan SKCK karena mau melamar kerja di perusahaan PT. IWIP, oleh Terdakwa mengatakan kepada "*ya, bisa*" selanjutnya Terdakwa bertanya langsung identitas pribadi Saksi Sukur Yusuf alias Sukur dengan mencatatnya di selembar kertas menggunakan pena, diantaranya menanyakan nama identitas lengkap Saksi Sukur Yusuf alias Sukur. Selanjutnya Terdakwa menyuruh menunggguh sebentar diruang kerja Terdakwa yang mana terdapat Laptop, dan Printer. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit SKCK tersebut telah jadi dalam bentuk foto copy hitam putih dengan ukuran kertas HVS yang Terdakwa cetak menggunakan printer. Selanjutnya Saksi Sukur Yusuf alias Sukur menyerahkan uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang foto copy. Bahwa Saksi Idris Sahabuddin alias Idris meminta Terdakwa untuk yang diperuntukan untuk memasukan lamaran kerja ke PT. IWIP dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli milik Saksi Ardiman Koli Alias Adi, kemudian Terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Leptop merk Toshiba milik Terdakwa dengan merubah identitas dan tanggal masa berlaku serta tanggal di keluarkannya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), satelah itu Terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada Saksi Idris Sahabuddin Alias Idris;

- Bahwa pada bulan Oktober 2018, Terdakwa kembali membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) foto copy atas nama Saksi Albar Rajun Alias Albar, Saksi Hasib Kader Alias Ibo dengan cara menscan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang asli milik Saksi Ardiman Koli Alias Adi, sedangkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu atas nama Rustam Husen Alias Rustam discan dengan menggunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang asli atas nama Marzuki Harun alias Marjun, kemudian Terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Photo Shop yang berada didalam Laptop merk Toshiba milik Terdakwa dengan merubah identitas dan tanggal masa berlaku serta tanggal di keluarkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), setelah itu terdakwa mencetaknya dengan warna foto copy dengan menggunakan printer Epson type L210, setelah selesai mengedit surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di edit kepada Saksi Albar Rajun Alias Albar, Saksi Hasib Kader Alias Ibo dan Saksi Rustam Husen Alias Rustam;
- Bahwa kemudian pada Bulan November 2018, Terdakwa kembali membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Saksi Wujud Mursid Alias Udo, dimana Saksi Wujud Mursid alias Udo bertemu dengan Terdakwa, serta langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*bisa bantu buat SKCK?*" Terdakwa jawab "*iya, bisa*" selanjutnya Terdakwa meminta foto copy KTP, KK dan Foto dan Saksi Wujud Mursid alias Udo disuruh pulang dan datang kembali besok hari kemudian. Pada besok harinya Minggu tanggal 11 November 2018 tersebut Saksi Wujud Mursid alias Udo menemui Terdakwa di rumahnya tepatnya di foto copy milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan SKCK atas nama Saksi Wujud Mursid alias Udo sendiri dalam bentuk foto copy hitam putih ukuran kertas HVS, selanjutnya Saksi Wujud Mursid alias Udo memberikan uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang foto copy. Bahwa selain Saksi Wujud Mursid alias Udo Terdakwa juga membuat SKCK milik Saudara Samsul Ardhi Ramli alias Samsul pada bulan yang sama.

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 708/DCF/II/2018, tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat oleh Atik Harini, ST, M.Adm.SDA, I Nengah Tetep, ST, MH, Angelia Sherly, Amd selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dokumen bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam, Nama : Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda, Pada tanggal : 18 Juli 2016 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam, Nama : Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda, Pada tanggal : 18 Juli 2016.
2. Dokumen bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam, Nama : Rustam Husen yang dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 11 Juli 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam Nama : Marzuki Harun yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di: Weda Pada tanggal : 18 Juli 2016;
3. Dokumen bukti (QDC) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama: ALBAR RAJUN Dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 09 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda pada tanggal :08 Juni 2018.
4. Dokumen bukti (QDD) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : HASIB KADER yang dikeluarkan oleh

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.

5. Dokumen bukti (QDE) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Idris Syahbuddin yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Juni 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
6. Dokumen bukti (QDF) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Maskur Dahlan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 03 September 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
7. Dokumen bukti (QDG) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Safrin Ade yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.

8. Dokumen bukti (QDH) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Samsul Ardhi Ramli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Juni 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
9. Dokumen bukti (QDI) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Sukur Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 08 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar SURAT Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.
10. Dokumen bukti (QDJ) yaitu berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Wujud Mursid yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah dikeluarkan di : Weda Pada Tanggal : 09 Desember 2018 adalah bukan turunan langsung dari dokumen pbanding berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Record Police Nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam Nama : Ardiman Koli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Tengah Dikeluarkan di : Weda Pada tanggal : 08 Juni 2018.

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Terdakwa tersebut mengetahui kalau yang seharusnya mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah pihak Kepolisian Halmahera Utara tepatnya di bagian Sat Intelkam pada Ba Unit Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), apalagi dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 10 (lembar) tersebut Terdakwa tidak memiliki izin atau kerja sama dengan pihak Kepolisian Halmahera Utara dalam membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan karena tidak diterimanya PNPB (penerimaan Negara bukan pajak) akibat pemalsuan surat/pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) foto copy palsu Saksi Marzuki Harun, saudara Idris Syahbuddin, Saksi Syukur Yusuf, saudara Maskur Dahlan, Saksi Rustam Husen, Saudara Wujud Mursid, Saksi Samsul Ardhi Ramli, Saksi Albar Rajun, Saksi Safrin Ade dan saudara Hasib Kader yang di lakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan dan Terdakwa dimana Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) foto copy terhadap Saudara Idris Syahbuddin, Saksi Marzuki Harun, Saudara Hasib Kader, Saksi Sukur Yusuf, saudara Rustam Husen, Saksi Albar Rajun, saudara Samsul Ardhi Ramli, Saksi Wujud Mursid, Saksi Safrin Ade dan saudara Maskur Dahlan, sehingga Para Saksi tersebut dapat melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melamar pekerjaan di PT. IWIP pada Desa Lelilef Sawai dan atas pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang palsu tersebut sekarang Para Saksi telah diterima bekerja sebagai karyawan pada PT. IWIP yang masing-masing Saksi diterima pada tahun yang sama sebagai berikut :

1. Saksi Marzuki Harun diterima di perusahaan 01 September 2018
2. Maskur Dahlan diterima di perusahaan tanggal 06 September 2018.
3. Saksi Sukur Yusuf diterima di perusahaan 06 Oktober 2018,
4. Hasib Kader diterima di perusahaan 11 Oktober 2018,
5. Saksi Safrin Ade diterima di perusahaan tanggal 07 November 2018 dan

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



6. Rustam Husen diterima di perusahaan 10 November 2018,
7. Samsul Ardhi Ramli diterima di perusahaan 11 November 2018,
8. Idris Syahbuddin diterima di perusahaan 15 November 2018
9. Saksi Albar Rajun diterima di perusahaan 19 November 2018,
10. Saksi Wujud Mursid diterima di perusahaan 21 November 2018,

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dapat disimpulkan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan (*voortgezette handeling*) :

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHP itu terbentuk Undang-Undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan "satu keputusan" yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 708);

Menimbang, bahwa untuk satu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama). Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

(Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, hal. 309);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang berlanjut ? oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum berupa keterangan Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang palsu dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dimulai sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2018 bertempat di Foto Copy dan Studio milik Terdakwa sendiri tepatnya di samping rumah milik Terdakwa di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, dimana perbuatan

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang palsu dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali secara berlanjut tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas dan telah terpenuhi atas diri Terdakwa, maka demi mempersingkat isi putusan dalam perkara *a quo* maka unsur ketiga tersebut mengenai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan unsur kedua tersebut diatas sehingga perbuatan berlanjut terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 269 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum dan jera. Lebih daripada itu juga bertujuan untuk mendidik agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang nanti dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba Warna Putih Type Satellite L735.
- 1 (satu) buah Charger Laptop Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Printer Epson Warna Hitam Type L120.

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-022676 dengan tanggal dikeluarkan 18 Juli 2016 serta masa berlaku dari tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 18 Desember 2016 dengan pemilik a.n Marzuki Harun, warna kuning dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Juni 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan 08 Desember 2016 dengan pemilik a.n Ardiman Koli, warna kuning dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2019 dengan pemilik a.n Safrin Ade, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Juni 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2019 dengan pemilik a.n Idris Syahbuddin, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2019 dengan pemilik a.n Hasib Kader, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 09 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan 09 Desember 2019 dengan pemilik a.n Wujud Mursid, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Juni 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 dengan pemilik a.n Samsul Ardhi Ramli, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 09 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan 09 Desember 2019 dengan pemilik a.n Albar Rajun, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Desember 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2019 dengan pemilik a.n Sukur Yusuf, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 03 September 2018 serta masa berlaku dari tanggal 03 September 2018 sampai dengan 03 Maret 2019 dengan pemilik a.n Maskur Dahlan, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-022676 dengan tanggal dikeluarkan 16 Juli 2016 serta masa berlaku dari tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 11 Januari 2019 dengan pemilik a.n. Marzuki Harun, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-022676 dengan tanggal dikeluarkan 11 Juli 2018 serta masa berlaku dari tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 11 November 2018 dengan pemilik a.n. Rustam Husen, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 269 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Ahad, S.Sos alias Utam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemalsuan surat secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba Warna Putih Type Satellite L735.
 - 1 (satu) buah Charger Laptop Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Printer Epson Warna Hitam Type L120.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2016/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-022676 dengan tanggal dikeluarkan 18 Juli 2016 serta masa berlaku dari tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 18 Desember 2016 dengan pemilik a.n Marzuki Harun, warna kuning dan ukuran HVS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Juni 2018 serta masa berlaku dari tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan 08 Desember 2016 dengan pemilik a.n Ardiman Koli, warna kuning dan ukuran HVS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2018 serta massa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2019 dengan pemilik a.n Safrin Ade, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Juni 2018 serta massa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2019 dengan pemilik a.n Idris Syahbuddin, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Desember 2018 serta massa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2019 dengan pemilik a.n Hasib Kader, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 09 Desember 2018 serta massa berlaku dari tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan 09 Desember 2019 dengan pemilik a.n Wujud Mursid, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Juni 2018 serta massa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2018 dengan pemilik a.n Samsul Ardhi Ramli, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 09 Desember 2018 serta massa berlaku dari tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan 09 Desember 2019 dengan pemilik a.n Albar Rajun, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 08 Desember 2018 serta massa berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Desember 2019 dengan pemilik a.n Sukur Yusuf, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/596/VI/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-26830 dengan tanggal dikeluarkan 03 September 2018 serta masa berlaku dari tanggal 03 September 2018 sampai dengan 03 Maret 2019 dengan pemilik a.n Maskur Dahlan, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-022676 dengan tanggal dikeluarkan 16 Juli 2016 serta masa berlaku dari tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 11 Januari 2019 dengan pemilik a.n. Marzuki Harun, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Foto Copy dengan nomor Register nomor : SKCK/YANMIN/234/VII/2018/Sat Intelkam dan nomor lembaran 31-022676 dengan tanggal dikeluarkan 11 Juli 2018 serta masa berlaku dari tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 11 November 2018 dengan pemilik a.n. Rustam Husen, warna Hitam Putih dan ukuran HVS.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal S.H., M.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Lulu Marluki, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H, M.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sos